



SKRIPSI

**KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG
METROLOGI LEGAL DI JEMBER**

***(THE AUTHORITY OF METROLOGY SERVICE OFFICE TO
THE OFFICIAL SEAL AND OFFICIAL RE-SEAL ACCORDING
TO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 ABOUT
LEGAL METROLOGY AT JEMBER)***

INGGAR PRISMASARI

NIM. 030710101014

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG
METROLOGI LEGAL DI JEMBER**

*(THE AUTHORITY OF METROLOGY SERVICE OFFICE TO THE
OFFICIAL SEAL AND OFFICIAL RE-SEAL ACCORDING TO UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 ABOUT LEGAL METROLOGY AT
JEMBER)*

INGGAR PRISMASARI
030710101014

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

**“ BIARKAN MASA DEPAN ITU HINGGA DATANG SENDIRI, DAN
JANGAN TERLALU BERKEPENTINGAN DENGAN HARI ESOK.
KARENA JIKA ANDA MELAKUKAN TERBAIK DI HARI INI MAKA
HARI ESOK JUGA AKAN BAIK”**

(DR. ‘Aidh al-Qarni)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta dan sayang serta rasa hormat saya, kepada:

- 1. Yang Tercinta Ayahandaku Achmad Sakiran (alm), Ibundaku Endang Wahjusri, beserta kakak-kakakku tersayang, atas doa dan semangat yang tak pernah lelah mengiringi langkahku. Tanpa kalian semua impian ini tak akan pernah terwujud;**
- 2. Alma Mater tercinta;**
- 3. Guru-guruku yang dengan tulus telah membekaliku, mengukir sanubariku dengan segenap ilmu pengetahuan; dan**
- 4. Seseorang yang “kelak” menjadi pendamping hidupku.**

**KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG
METROLOGI LEGAL DI JEMBER**

*(THE AUTHORITY OF METROLOGY SERVICE OFFICE TO THE
OFFICIAL SEAL AND OFFICIAL RE-SEAL ACCORDING TO UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 ABOUT LEGAL METROLOGY AT
JEMBER)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

INGGAR PRISMASARI

NIM. 030710101014

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

23 JUNI 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 JUNI 2007**

Oleh

Pembimbing

HJ. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER (*THE AUTHORITY OF METROLOGY SERVICE OFFICE TO THE OFFICIAL SEAL AND OFFICIAL RE-SEAL ACCORDING TO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 ABOUT LEGAL METROLOGY AT JEMBER*)

Oleh:

INGGAR PRISMASARI

NIM. 030710101014

PEMBIMBING

PEMBANTU

PEMBIMBING

HJ.SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

HIDAJATI, S.H

NIP. 130 781 336

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H..S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **23**

Bulan : **Juni**

Tahun : **2007**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

.....

HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul “ KEWENANGAN BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN TERHADAP TERA DAN TERA ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DI JEMBER “ skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
4. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasehatnya;
7. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bimbingan terhadap prosedur pembuatan skripsi ini mulai awal (pengajuan judul), penunjukan Tim Penguji hingga babak akhir penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Gatot Muryanto, S.H. selaku Kepala Balai Pelayanan Kemetrolgian Jember yang telah dengan sabar memberikan informasi dan pengetahuan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Ibunda Endang Wahjusri, terima kasih atas doa dan nasehat serta dukungan moril dan kasih sayangnya selama ini;
10. Keluarga besarku tercinta Mbak Ida dan Bang Hefni, Mbak Ana dan Mas Rif'an, Mbak Upik, Mbak Wien dan Mas Eka, Mbak Oliv dan Mas Gatot, Mbak Wied'z , yang telah berkorban banyak agar penulis bisa menyelesaikan kuliahnya terima kasih atas dukungannya, kepada mereka skripsi ini saya dedikasikan;
11. Rere, Jordan dan Olga, keponakan-keponakanku tercinta, terimakasih atas semangat dan dukungannya;
12. Mas Basuki atas dukungan moril dan materiil demi kelancaran skripsi ini;
13. Sahabatku Icha "makasih yach nduk buat semangatnya selama ini", Itsna yang tidak pernah capek untuk memberikan dukungan, Lila, Rieca, Novel, Mas Bho, Atik dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, terima kasih sudah menemani penulis untuk berdiskusi setiap saat, terima kasih atas persahabatannya;
14. Adik-adikku tersayang, mbak Mieda dan seluruh komunitas di Jawa 7 no. 7 terimakasih buat canda tawa dan semangatnya;
15. Mas Endro, terima kasih atas dukungan dan supportnya serta cinta kasih yang sudah dicurahkan meski sekarang sudah menjadi kenangan indah;
16. Seseorang yang patut mendapat persembahan "Pangeran Berjenggot", terima kasih atas dukungan serta hari-hari indah yang kau ciptakan, terima kasih juga sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk tersenyum.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2007

RINGKASAN

Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Jember secara terus menerus melakukan pengujian dan pengawasan terhadap tera dan tera tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan semaksimal mungkin. Ini untuk mewujudkan tertib ukur di masyarakat khususnya pada dunia perdagangan, karena saat ini sangat sering kita jumpai penjual yang dengan sengaja menaruh atau menambahi beban pada UTTP yang dipakai dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan kemetrolgian yang dilakukan oleh BPK ini ditujukan agar konsumen mendapatkan keadilan untuk memperoleh haknya.

Penulisan skripsi ini terdapat tiga permasalahan yakni mengenai kewenangan BPK Jember terhadap tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), langkah yang diambil oleh BPK Jember apabila wajib teera melakukan penyimpangan terhadap UTTP dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya apabila terjadi penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML). Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, dimana penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan menganalisa serta memberikan masukan terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan kewenangan BPK Jember terhadap tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan hanya menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang ada diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Skripsi ini memuat tentang kewenangan Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Jember dalam hal pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). BPK akan memberikan tanda tera sah

apabila UTTP yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila UTTP yang dimaksud dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi maka pegawai yang berhak akan melakukan pengrusakan sehingga UTTP tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan atau difungsikan lagi dalam dunia perdagangan karena apabila masih saja UTTP tersebut dipakai akan sangat merugikan konsumen.

Pembahasan yang selanjutnya berisikan tentang langkah yang diambil oleh BPK Jember apabila wajib tera melakukan penyimpangan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Disini akan dijelaskan bentuk-bentuk atau contoh penyimpangan terhadap UUML. Pada pembahasan ini juga akan dijelaskan tentang sanksi yang akan diberikan pada wajib tera yang melakukan penyimpangan terhadap UUML.

Pembahasan yang terakhir memuat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya apabila terjadi penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML). Penyimpangan terhadap UUML ini dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kewenangan Balai Pelayanan Kemetrologian terhadap Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yaitu dengan melakukan pengujian serta pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan usaha. Perlunya penyuluhan dan pengarahan yang berkaitan dengan masalah tera dan tera ulang ini ditujukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Skripsi ini juga memberikan saran agar dibuat Peraturan Daerah yang lebih rinci mengenai Kewenangan Balai Pelayanan Kemetrologian Jember, juga agar lebih diperhatikan kepada Balai Pelayanan kemetrologian untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tera dan Tera Ulang.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar	xiv
Lampiran	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Perdagangan	8
2.2 Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	10
2.3 Pengertian Balai Pelayanan Kemetrolagian	12
2.4 Pengertian dan Jenis Tanda Tera	14
2.5 Pengertian Wajib Tera	16

2.6 Pengertian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	17
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Kewenangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Jember terhadap Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	21
3.2 Langkah Yang Diambil Oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Jember Apabila Wajib Tera Melakukan Penyimpangan Terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	24
3.3 Apabila Terjadi Penyimpangan Terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Dapat Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain	30
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
DAFTAR BACAAN	38
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian Indonesia.
2. Rincian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang.
3. Susunan Organisasi Balai Pelayanan kemetrolagian Jember.
4. Alur Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Balai Pelayanan Kemetrolagian.
5. Surat Ijin Penelitian Skripsi di Balai Pelayanan Kemetrolagian Jember.